



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**Xxxxxx binti xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Xxxxxx bin xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 26 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/23/IX/2006 tanggal 14



September 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 3 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 tahun, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Desa Tamban Raya selama 6 bulan, dan dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak September 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang mudah marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata kasar terhadap Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Maret 2008 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena anak ayam hilang, Tergugat memukul Penggugat beberapa kali bahkan Tergugat mengancam keselamatan jiwa Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 02 Mei 2013 dan kedua pada tanggal 17 Mei 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama ZUBAIDAH Nomor 6304134704730002 tanggal 15 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/23/IX/2006 tanggal 14 September 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Mekarari, Kabupaten Barito Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Zubaidah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Munadi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah kontrakan sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2008 mulai tidak harmonis karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan saksi melihat bekas pukulan pada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat tentang Penggugat yang dipukul oleh Tergugat karena masalah anak ayam milik mereka hilang, Tergugat marah hingga terjadi pemukulan;



- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2008 hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada usaha damai;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Zubaidah;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Munadi;
- Bahwa saksi ketika kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat, kemudian di rumah kontrakan sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2008 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan pernah dipukul oleh Tergugat karena masalah anak ayam yang hilang, Tergugat menyalahkan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (bukti surat P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung (testimium de audito) peristiwa pertengkaran penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat yang didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa lain yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa peristiwa lain yang ketahui saksi-saksi yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya, maka majelis hakim menilai keadaan pisah tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat





sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi komunikasi sehingga secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, dengan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada iktikat baik dari Penggugat atau Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebab mereka sengaja saling meninggalkan satu sama lainnya dari rumah tempat tinggal bersama lebih dari dua tahun berturut turut sehingga memperkuat persangkaan hakim (rechtelike voerden) bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun karena sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk damai, mereka sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga mereka tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian lebih baik di antara mereka;





Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

جلاصملا بلجىء مدقم دسافملاأرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti xxxxx) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**ISMAIL, S. Ag., M.H.I**

Hakim Anggota I,

ttd

**HIKMAH, S. Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**SUHARJA, S. Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**BARIAH, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.450.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp.541.000,-

Catatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Isi putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Marabahan, 2013  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

H. HARYADI, S. H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)